



BUPATI PURBALINGGA

Purbalingga, 18 Juni 2021

Kepada Yth:

1. Para Pimpinan OPD;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD;
4. Para Camat;
5. Para Lurah/Kepala Desa.
Se Kabupaten Purbalingga

di -

PURBALINGGA

SURAT EDARAN

Nomor : 300 / 11411

TENTANG

PENGETATAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN PURBALINGGA TMT 21 JUNI sd 28 JUNI 2021

Dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus *Covid-19* pasca lebaran 1442 H serta berbagai momentum hari libur sesudahnya yang berdampak pada meningkatnya penambahan kasus positive dan berkembangnya varian *Covid-19* di Kabupaten /Kota se Jawa Tengah, maka dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021, Surat Edaran Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat, serta Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0008989 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19* di Jawa Tengah, dengan ini diberitahukan bahwa PPKM Mikro periode 15 Juni s/d 28 Juni 2021 di Kabupaten Purbalingga, diperketat pelaksanaannya terhitung mulai tanggal **21 Juni sd 28 Juni 2021** dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

Pokok-pokok kebijakan PPKM Kabupaten dan PPKM mikro berbasis Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :

A. PPKM Kabupaten

1. Membatasi tempat kerja /perkantoran dengan menerapkan bekerja di kantor (*work from office / WFO*) sebesar **25 %**, kecuali bagi institusi pelayan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Khusus Pabrik dan usaha sejenis dengan jumlah tenaga kerja yang besar, wajib ditindaklanjuti dengan pengaturan jam kerja berangkat dan pulang karyawan serta

- keharusan membawa bekal makan /minum sendiri sehingga tidak menimbulkan kerumunan serta penerapan protokol kesehatan covid-19 secara ketat di internal perusahaan.
2. Semua Pimpinan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah /OPD dilarang menerima maupun melaksanakan Kunjungan studi Banding keluar Daerah tanpa persetujuan Bupati, utamanya dari dan menuju daerah zona merah.
 3. Memberlakukan jam malam mulai pk. 22.00 WIB sd pk. 04.00 WIB kecuali bagi kegiatan strategis seperti pasar, sektor kesehatan (apotik, rumah sakit, Puskesmas, klinik dan sejenisnya), sektor komunikasi, serta energi dan kelistrikan.
 4. Restoran, rumah makan, warung makan tenda/PKL, dan kedai/café (formal maupun informal) boleh buka dengan **wajib tutup pada pk. 22.00 WIB**, dengan mengutamakan layanan pesan – antar, sedangkan pelayanan makan /minum di tempat maksimal sebesar **50 %** dari kapasitas normal.
 5. Kegiatan jual beli melalui pusat perbelanjaan, toko modern dan swalayan serta toko - toko sejenis lainnya buka mulai pk. 07.00 Wib dan **wajib tutup pada pk. 21.00 WIB**. dengan kewajiban melaksanakan penyemprotan desinfektan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
 6. Obyek wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan :
 - a. Obyek wisata diperbolehkan operasional dan **Wajib Tutup pada pk. 15.00 WIB** dengan maksimal pengunjung sebesar **30 %** dari kapasitas normal sampai dengan hari **Minggu, 20 Juni 2021**. Sedangkan mulai tanggal **21 Juni sd. 28 Juni 2021 WAJIB TUTUP TOTAL**.
 - b. Usaha pariwisata lainnya seperti : karaoke, warnet, game on line dan kegiatan usaha sejenis lainnya mulai tanggal **21 Juni sd. 28 Juni 2021 WAJIB TUTUP TOTAL**.
 7. Hotel/losmen/home stay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan rapid test antigen /PCR (negatif) yang berlaku 2X24 jam. Khusus tamu berasal dari daerah zona merah, tamu yang menginap wajib melampirkan hasil pemeriksaan rapid test antigen /PCR (negatif) yang berlaku 1X24 jam
 8. Fasilitas umum seperti gedung olah raga milik pemerintah/pemerintah daerah, dibuka selama 1 (satu) minggu penuh dengan pembatasan pengunjung maksimal sejumlah 50 % dari kapasitas normal, serta dikhususkan untuk olah raga perseorangan (jalan kaki, lari dan olah raga non permainan lainnya) yang tidak bersifat massal.
 9. Sarana olah raga milik swasta yang bersifat olah raga permainan yang melibatkan banyak orang / Tim, diijinkan buka dengan besaran pengguna sebesar 50 % dari kapasitas normal sampai dengan **pk. 20.00 WIB**.
 10. Alun-alun, taman, serta area publik lainnya dilaksanakan pembatasan jumlah dan jam berkunjung pada hari Senin s/d Jumat. Sedangkan pada Jumat malam, Sabtu malam dan Minggu malam **DITUTUP TOTAL**.
 11. Pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan :
 - a. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan (pentas seni, pesta/hajatan pernikahan, sepitan, kenduri, lomba burung dan yang

sejenisnya) dalam hotel maupun di lingkungan rumah **SEMANTARA DITUNDA**. Prosesi Akad Nikah/ijab qobul boleh dilaksanakan dengan protokol yang lebih ketat maksimal 10 (sepuluh) orang (mempelai, orang tua, saksi dan petugas pencatat nikah) dengan durasi 2 jam sampai dengan pk. 22.00 WIB.

Terhadap pesta nikah /sepitan yang karena satu dan lain hal tidak bisa ditunda, maka boleh dilaksanakan secara *drive thru* (tidak berkerumun, tidak disediakan tempat duduk dan tidak diselenggarakan makan di tempat / dibawa pulang).

- b. Merujuk pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat diatur sbb.:
 - 1) Pengajian umum, pertemuan dan atau sejenisnya di lingkungan masjid/musholla atau fasilitas umum **SEMANTARA DITUNDA / DITIADAKAN**.
 - 2) Kegiatan peribadatan rutin di masjid/musholla pada Desa/kelurahan zona hijau dan kuning, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - 3) Kegiatan peribadatan rutin di masjid/musholla pada Desa/kelurahan zona oranye dan merah dilaksanakan di rumah masing-masing.
 - c. Kegiatan keagamaan di Gereja/Wihara/Tempat ibadah lainnya dan kegiatan sosial budaya dilaksanakan dengan menggunakan pola hybrid (perpaduan luring yang dibatasi maksimal 50 (lima puluh) orang dan daring /on line/streaming) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
12. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (toko) serta kegiatan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19, dilaksanakan berbagai upaya pencegahan. Apabila diperlukan, dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga agar mempertimbangkan kembali pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan melakukan evaluasi /penilaian kembali pemenuhan sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan di sekolah, pengendalian mobilitas pendidik dan siswa khususnya yang bersifat lintas wilayah, serta kesiapan untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen /PCR Covid-19 secara periodik.
 14. Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), TNI, Polri bersama-sama dengan kelompok masyarakat lainnya agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan/ dan restoran, tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam;
 15. Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

B. PPKM mikro berbasis desa/kelurahan

1. Mengefektifkan tugas fungsi dan peran Posko PPKM Mikro melalui koordinasi dan sinergi seluruh unsur yang terlibat di semua tingkatan pemerintahan dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah maupun ketentuan operasional lainnya.
2. Kepada Camat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang.
 - b. Mengambil langkah-langkah pelaksanaan *micro lockdown* di tingkat RT/RW/dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus Covid-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang keluar /masuk di wilayah tersebut.
 - c. Memantau secara lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test anti gen/PCR dalam melaksanakan kewajiban isolasi mandiri minimal 14 (empat belas) hari.
 - d. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan.
 - e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan PUSKESMAS serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar camat.
 - f. Memerintahkan Kepala Desa / Lurah, anggota Babinsa maupun Babinkamtibmas, agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil *tracing* dan *tracking* pendataan rumah yang masuk zona merah / oranye / kuning / hijau ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id
 - g. Memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan masing-masing baik yang bersumber dari swadaya gotong royong, *jogo tonggo* maupun sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler yang dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan FORKOPIMCAM dan PUSKESMAS.
3. Kepada pemerintah desa/kelurahan agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Secara berkelanjutan melaksanakan edukasi dan sosialisasi serta disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk (5M) guna pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.
 - b. Membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Daerah.
 - c. Memastikan tersedia dan berfungsinya tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
 - d. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

- e. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di desanya agar sewaktu-waktu siap digunakan.
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan Covid- 19 Kabupaten.
 - g. Menggerakkan kembali dan meningkatkan peran “Satgas Jogo Tonggo” dalam mengawal PPKM Mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Melaksanakan pendataan dan pelaporan mobilitas orang yang masuk ke Desa/Kelurahan dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan rapid test antigen /PCR (negatif) yang berlaku 2X24 jam. Khusus tamu berasal dari daerah zona merah, tamu wajib melampirkan hasil pemeriksaan rapid test antigen /PCR (negatif) yang berlaku 1X24 jam
 - i. Melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah Desa/Kelurahan atau di luar wilayah Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Camat.
- C. Kepada seluruh Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah agar melaksanakan penerusan informasi, sosialisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap kelembagaan kelompok usaha / kelompok masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- D. Selanjutnya Kepada Kapolres Purbalingga dan Komandan KODIM 0702 Purbalingga, dimohon bantuannya untuk terus memberikan dukungan yang optimal terhadap penanganan pengendalian Covid-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



 BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ.,M.M.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Wakil Bupati Purbalingga;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Kapolres Purbalingga;
6. Komandan KODIM 0702 Purbalingga;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
8. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
9. Komandan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
10. Komandan Batalyon 406/CK Purbalingga;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
12. Para Kapolsek Se - Kabupaten Purbalingga;
13. Para Danramil Se - Kabupaten Purbalingga;
14. Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga;
15. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga;
16. Ketua LDII Kabupaten Purbalingga; dan
17. Ketua BKSAG dan BKSAG KK Kabupaten Purbalingga.

Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
 Telepon (0281) 891012-891059-891430-891452 Fax (0281) 891271
 Website : www.purbalinggakab.go.id